



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/498/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN  
ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Penyelenggaraan Pemegang Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang, dan untuk tertib administrasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penunjukan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

3. KEDUA   

- KEDUA : Pemegang dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Pemegang KKPD bertugas melaksanakan transaksi pembayaran dengan KKPD.
  - b. Administrator KKPD bertugas:
    1. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (*short message Service*)/sarana lainnya;
    2. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA;
    3. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD serta nomor dan nama KKPD kepada bank penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara;
    4. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode permanen serta nomor dan nama KKPD kepada bank penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;
    5. melakukan *monitoring* pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara sementara kebatasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/ masa berlaku penggunaan UP KKPD;
    6. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) awal kepada bank penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit)awal setelah periode berakhir;
    7. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan PA;
    8. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti bukti pembayaran/ pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

  KETIGA 

- KETIGA : Pemegang KPPD dan Administrator KPPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pagu anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada tanggal, 4 Maret 2024 M  
24 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

  
ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/ 498 /2024  
TANGGAL : 4 Maret 2024 M  
24 Sya'ban 1445 H

PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)  
DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	Yusriati, S.E.,M.Si.,Ak Pembina Utama Muda/IVc NIP. 196812071996032002	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	PEMEGANG KARTU
2.	Wahyu Agus Setiawan Suzan, S.E., M.M Penata Tk I/III d Nip. 198408192007011004	Analisis Keuangan Pusat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	ADMINISTRATOR

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

  
ASRA